



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumunansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/Tn.330/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya;
10. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/TN.310/4/1994 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya;
12. Keputusan Direktur Jendral Kesehatan Hewan Nomor 17/07.21/Kpts/1996 tentang Pedoman Teknis Operasional Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN PETENAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pertenakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Pertenakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
6. Rumah Potong Hewan atau selanjutnya disebut RPH adalah Dinas Pertanian Pertenakan Perkebunan dan Kehutanan yang melaksanakan pengelohan pemotongan hewan dan sarana dan prasarana RPH;
7. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;

8. Epidemii adalah munculnya penyakit hewan menular yang sifatnya mewabah;
9. Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
10. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi;
11. Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem penyembelihan, penyelesaian, penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*;
12. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih;
13. Pemeriksaan *post mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan;
14. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan;
15. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia;
16. Ternak besar betina bertanduk adalah sapi dan Kerbau;
17. Rumah potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat penyembelihan ternak bagi konsumsi jasa pemotongan hewan;
18. Pelayanan kesehatan ternak di Rumah Potong Hewan adalah penanganan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong;
19. Potong Paksa adalah serangkaian kegiatan pemotongan hewan akibat keadaan darurat atau keadaan lainnya yang telah direkomendasikan oleh petugas teknis Dinas Peternakan dan Kehewan untuk dilakukan pemotongan di tempat;
20. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan pemotongan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan;
21. Pengusaha pemotongan hewan adalah orang atau Badan Hukum yang melaksanakan usaha pemotongan hewan;
22. Cap S adalah ternak besar betina bertanduk yang setelah diadakan pemeriksaan tidak produktif dan boleh dipotong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pembentukan organisasi Rumah Potong Hewan dan ketentuan pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.
- (2) RPH sebagaimana ayat (1) dimaksud adalah RPH dengan wilayah kerja seluruh wilayah di Kabupaten Mukomuko.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4 Susunan Organisasi RPH

- (1) Susunan Organisasi RPH:
 - a. Kepala RPH;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Urusan Retribusi;
 - d. Kepala Urusan Kesehatan Daging.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugasnya, Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5 Kedudukan

- (1) RPH berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
- (2) RPH dipimpin oleh seorang Kepala RPH yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya RPH dibina dan dikoordinasi dengan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Pasal 6 Tugas Pokok

RPH mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan RPH;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 RPH mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana tugas-tugas teknis di bidang proses pemotongan hewan;
- b. Pelaksana bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan;
- c. Pelaksana pemungutan retribusi RPH;
- d. Pengelolah administrasi umum yang meliputi: keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- e. Pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan;

Pasal 8
Uraian Tugas

- (1) Kepala RPH mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi kebijakan Kepala Dinas dalam pengolahan manajemen RPH;
 - b. Mengelola dan merawat sarana dan prasarana RPH;
 - c. Mensosialisasi Peraturan Daerah tentang RPH dan peraturan lainnya;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;
 - e. Mengevaluasi dan melaporkan aktifitas kegiatan RPH kepada kepala Dinas;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kepala RPH;
 - c. Mengelola benda-benda berharga, dan aset-aset RPH;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala RPH sesuai bidang dan tugasnya;
- (3) Kepala Urusan Retribusi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pemungutan retribusi pemotongan hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Melaporkan hasil penarikan retribusi kepada Kepala RPH;
 - c. Melaksanakan pendataan terhadap pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Mencatat administrasi pembukuan dan mengelola benda berharga;
 - e. Mengkoordinasi hasil kegiatan pemungutan dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Urusan Kesehatan Daging;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala RPH sesuai bidang dan tugasnya;
- (4) Kepala Urusan Kesehatan Daging mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong dan sesudah dipotong;
 - b. Melaksanakan pengambilan sampel daging untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
 - c. Melaksanakan dan menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan RPH;
 - d. Melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kepada Kepala RPH;
 - e. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dengan Urusan Tata Usaha dan Urusan Retribusi;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala RPH sesuai bidang dan tugasnya;

BAB V
KETENTUAN PEMOTONGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemotongan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan.

- (2) Pemotongan ternak potong dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas yang berwenang;
 - b. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan;
 - c. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi surat keterangan oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong;
 - d. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh dipotong (ditolak) untuk dipotong dan harus dikeluarkan dari RPH dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam;
 - e. Pelaksanaan pemotongan dilakukan dengan pola ASUH dengan tujuan untuk menciptakan daging yang AMAN, SEHAT, UTUH dan HALAL. Untuk menghasilkan daging yang berkualitas dan ASUH maka pemotongan dilakukan dengan menganut tata cara dalam Syariat Islam dan diawasi oleh Dokter Hewan atau Petugas Keurmaster. Pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan baik hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong, kemudian daging dicap/stempel "BAIK" dengan harapan daging layak untuk di konsumsi oleh masyarakat;
 - f. Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam;
 - g. Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang.
- (3) Dilarang memotong hewan betina yang masih produktif kecuali:
- a. Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun;
 - b. Tidak produktif/majir;
 - c. Mengalami kecelakaan yang berat;
 - d. Menderita penyakit yang mengancam jiwanya;
 - e. Menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang bisa menurun pada keturunan sehingga tidak baik untuk ternak bibit;
 - f. Sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali;
 - g. Menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan Pemerintah Daerah harus dibunuh/dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakit;
 - h. Membahayakan keselamatan manusia;
- (4) Setiap daging yang dipotong di RPH akan dilengkapi (dilampiri) dengan surat keterangan dari RPH dan diberi cap S.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah pemotongan hewan ternak untuk kegiatan keagamaan, upacara adat dan keadaan darurat.
- (2) Pemotongan hewan untuk kegiatan keagamaan, upacara adat dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera dilaporkan kepada petugas pemeriksa untuk diadakan pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Usaha pemotongan hewan atau pengusaha pemotongan hewan yang tidak melakukan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan akan dikenakan sanksi administrasi yakni dicabut izinnya untuk melakukan pemotongan hewan yang biasanya dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual beli daging hasil pemotongan ternak.
- (2) Penjual yang menjual daging tanpa dilengkapi surat keterangan pemotongan di RPH dan tidak memiliki label/cap S maka daging yang dijual berhak disita oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 12

Usaha pemotongan hewan atau pengusaha pemotongan hewan yang tidak mempunyai izin pemotongan namun tetap melakukan pemotongan hewan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 6 april 2015

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 6 april 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,




SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2015
TANGGAL 6 april 2015

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS